




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	PT.018/OT.210/F2.J/01/2021
	TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TGL. REVISI	04 Januari 2021
	TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP W NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PEMOTONGAN KUKU PEJANTAN</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Mengetahui fisiologi struktur kuku pejantan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan potong kuku 3. Memiliki kemampuan untuk memfixir pejantan supaya tetap tenang	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Pengobatan Pejantan	1. ATK, nama pejantan yang akan dipotong kuku 2. Hoof Trimming Machine, renet, kamagaitato, pahat, palu, gunting, medical kit box, peralatan handling pejantan, glove, masker, kaca mata google, kapas, iodine tincture, H2O2	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1. Posisi pejantan saat dipotong kuku harus tenang terkendali 2. Bagian kuku yang akan dipotong/direposisi harus direncanakan dahulu setelah melihat posisi pejantan saat berdiri	1. Jadwal pemotongan kuku pejantan 2. Catatan pejantan yang telah dipotong kuku	